

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 24 TAHUN 2001

*T E N T A N G*

RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN DAN PELAYANAN  
KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi termasuk salah satu jenis Retribusi Lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3502) ;
5. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengetahuan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Petunjuk Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 8) ;
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
7. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

8. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 227 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN DAN  
PELAYANAN KOPERASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

- g. Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum Koperasi, untuk mendirikan dan melayani Koperasi, dimaksudkan agar pelaksanaan pendirian, organisasi, usaha, permodalan dan manajemen sesuai syarat-syarat kelayakan usaha dan prinsip – prinsip Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- h. Retribusi Izin Pendirian Koperasi yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pembayaran atas izin pendirian/mendirikan Koperasi oleh Pemerintah Daerah kepada orang seorang, Badan Hukum Koperasi termasuk perubahan Akta Pendirian ;
- i. Wajib Retribusi adalah orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Pendirian Koperasi ;
- k. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang - seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ;
- l. Mendirikan Koperasi adalah kegiatan mengadakan Koperasi termasuk kegiatan penataan Organisasi, Permodalan, Usaha dan Administrasi ;
- m. Merubah Akta Pendirian Koperasi adalah kegiatan penggantian, penambahan, perubahan, pengurangan , penggabungan, pemisahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, organisasi dan permodalan ;

- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- o. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi di pungut Retribusi.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Koperasi oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. Izin Mendirikan Koperasi ;
  - b. Izin Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;
  - c. Rekomendasi ;
  - d. Pengesahan Surat-surat ;
  - e. Pemanfaatan Asset Koperasi, Rice Milling Unit (RMU), Bangunan .
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah Pendirian Koperasi Sekolah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang memperoleh Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Lain-lain.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kriteria kelembagaan, permodalan, asset, Omzet, kepemilikan bentuk usaha dan pemanfaatan Asset Koperasi yang bersumber dari Pemerintah.
- (2) Kriteria Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Koperasi Primer :
    - Jumlah Anggota minimal 20 orang ;
    - Modal Awal minimal Rp. 8.000.000,- ;
    - Para Anggota mempunyai kegiatan dan atau Kepentingan ekonomi yang sama ;
    - Memiliki kepengurusan yang lengkap.

- b. Koperasi Sekunder
- Jumlah keanggotaan terdiri atas 3 buah koperasi primer ;
  - Modal Awal minimal Rp. 24.000.000,- ;
  - Para anggota mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Kriteria-kriteria sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberikan bobot prosentase dasar untuk pendirian dan dari keuntungan bersih yang diperoleh untuk rekomendasi.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya sebagian atau seluruh penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya-biaya lain dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Tarif ditetapkan berdasarkan prosentase dari modal dasar pendirian atau menurut prosentase setingkat keuntungan transaksi usaha yang diperoleh.

- (2) Bersarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

#### 1. Koperasi Primer :

- a. Pendirian Koperasi 2,5 % X Modal Awal ;
- b. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 2,5 % X Modal Awal ;
- c. Pembubaran Koperasi X 1% dari sisa nilai Asset.

#### 2. Koperasi Sekunder :

- a. Pendirian koperasi 2,5 X Modal Awal ;
- b. Perubahan Anggaran dasar 2,5 % X Modal Awal ;
- c. Pembubaran Koperasi X 1% dari sisa nilai Asset.

#### 3. Rekomendasi :

- a. Rekomendasi usaha Rotan 0,8 % X Keuntungan yang diperoleh ;
- b. Rekomendasi APMS 0,8 % X keuntungan yang diperoleh ;
- c. Rekomendasi Usaha pangan 0,8 % X Keuntungan yang diperoleh ;
- d. Lain-lain Komoditi 0,8 % X Keuntungan yang diperoleh ;
- e. Kemitraan Usaha 0,8% X Keuntungan yang diperoleh.

#### 4. Rekomendasi pencairan Dana Koperasi :

- Rp.5 Juta s/d Rp. 10 Juta 1,25% X Dana yang diberikan
- diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 50 Juta 0,9% X Dana yang diberikan
- diatas Rp.50 Juta s/d Rp100 Juta 0,5% X Dana yang diberikan
- diatas Rp. 100 Juta s/d Rp.500 Juta 0,2% X Dana yang diberikan
- Rp. 500 Juta keatas 0,2% X Dana yang diberikan

#### 5. Asset Koperasi yang diperoleh dari Pemerintah :

- RMU ( Rice Milling Unit) 10 % X Biaya Penyusutan
- Bangunan 5 % X Biaya Penyusutan

- (3) Mengenai tarif terhadap fasilitas Koperasi yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 5 sepanjang masih dimanfaatkan secara optimal untuk usaha kegiatan.
- (4) Apabila tidak dimanfaatkan maka Pemerintah akan mengalihkan pemanfaatannya kepada Koperasi lain.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Tempat Izin Mendirikan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan Lain oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencaari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan Tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta malakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Syarat-syarat pendirian Koperasi dan mekanisme/tata cara untuk memperoleh Izin Koperasi selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u  
pada tanggal 29 Nopember 2001

**BUPATI BUTON,**

*Cap/ttd*

**Ir H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di B a u – B a u  
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**Drs. H. DJALIMAN MADY, MM**

Pembina Utama Muda, IV/, c  
Nip. 590003631

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2001 NOMOR 60**